

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 119/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGKUTAN SUARA PADA PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 12, 13, 71, 74 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU RI Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungkutan Suara pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sebagai berikut :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 119/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018

1. Nama : MUSTARI
Jabatan : PPS DESA MASSEWAE
2. Nama : ISWANDI, S.PD
Jabatan : PPS DESA MASSEWAE

ABSTRAK :

3. Nama : USMAN
Jabatan : PPS DESA BUTTU SAWE
4. Nama : H. HAMZAH M
Jabatan : PPS DESA KEL. MACINNAE
5. Nama : ABDULLAH, SH
Jabatan : PPS DESA MANGKI

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 8 Agustus 2018

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 8 Agustus 2018